FENOMENA SOSIAL FREE SEX PADA MASYARAKAT BANDA ACEH

Studi Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh

Asmaunizar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh asmasyakir@gmail.com

ABSTRACT

Research study of the effectiveness of socialization ganun No. 14 of 2003 on khlawat in Banda Aceh was conducted using field research (Field Research) which are qualitative, discuss three issues: 1). How effective socialization Qanun 14 of 2003 on Seclusion in Banda Aceh, 2). What factors inhibit socialization Oanun 14 of 2003 on Seclusion in Banda Aceh and 3). Factors that influence the behavior of free sex on the citizens of the City of Banda Aceh. This research is. The approach used in this study is a socio-juridical. Based on the analysis of the study of the three issues raised, it was found that the First, socialization qanun seclusion has been running since at sahkannya Qanun is, but the implementation is a lot going on both constraints of the human factor and the factor of the entertainment spots and areas prone to triggering life free dikalangkan sex Banda Aceh society. Secondly, many of the factors that inhibit socialization Qanun 14 of 2003 on Seclusion in Banda Aceh, the start of many persons who membackengin places of entertainment to the fact that calls into the city of Banda Aceh that potential in increasing seclusion and free sex offense, Banda Aceh is the provincial capital of Aceh, and deviant behavior to promiscuity can be mushrooming, it is also because the number of places that can be used as a place for seclusion and perform promiscuity freely so that the perpetrators committed the offense. Third, many factors influence the behavior of free sex on the citizens of Banda Aceh, which are due to the lack of religious knowledge and lack of oversight of the family and the environment. The conclusion from this study is that the government should impose Banda Aceh community improvement program should be even more incentive to impose a curfew to suppress the occurrence of free sex among people in Banda Aceh.

Keywords: Socialization, Qanun Seclusion and Free Sex.

ABSTRAK

Penelitian studi efektifitas sosialisasi qanun No. 14 tahun 2003 tentang khlawat di Kota Banda Aceh dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif, membahas tiga permasalahan yaitu 1). Bagaimana efektifitas sosialisasi Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda Aceh, 2). Faktor apa saja yang menghambat sosialisasi Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda Aceh dan 3). Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perilaku free sex pada warga Kota Banda Aceh.

Penelitian ini adalah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan atas analisis kajian dari ketiga permasalahan yang dikemukakan, maka didapatkan bahwa Pertama, sosialisasi ganun khalwat sudah berjalan sejak di sahkannya ganun tersebut, namun dalam implementasinya banyak terjadi kendala baik dari faktor manusia maupun faktor lokasi-lokasi hiburan dan daerah rawan yang memicu terjadinya kehidupan free sex dikalangkan masyarakat Kota Banda Aceh. Kedua, banyak faktor yang menghambat sosialisasi Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda Aceh, yakni mulai dari banyak oknum yang membackengin tempattempat hiburan sampai pada fakta yang menyebut bahwa Banda Aceh menjadi Kota yang potensial dalam peningkatan pelanggaran khalwat dan free sex, Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, dan perilaku menyimpang hingga pergaulan bebas ini bisa menjamur, hal ini juga dikarenakan banyaknya tempattempat yang dapat dijadikan tempat untuk khalwat serta melakukan pergaulan bebas sehingga para pelaku secara leluasa melakukan pelanggaran tersebut. Ketiga, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku free sex pada warga Kota Banda Aceh, diantaranya adalah karena kurangnya ilmu agama serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemerintah Kota Banda Aceh harus memberlakukan program peningkatan masyarakat lebih gencar bahkan harus memberlakukan jam malam untuk menekan terjadinya free sex di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Sosialisasi, Qanun Khalwat dan Free Sex.

A. Pendahuluan

Pergaulan bebas yang terjadi sekarang dalam kehidupan masyarakat dapat mengarah pada kerugian pelakunya. Kehidupan bebas tersebut bisa berbentuk kasus perkosaan, pelecehan Sexual, perzina, kumpul kebo, homo Sexual, lesbian dan sebagainya.

Apabila di tinjau dari segi formulasi hukum, untuk menangkal arus perkembangan perilaku yang menyimpang di kalangan masyarakat Aceh, Pemeritah Aceh sudah menyiapkan aturan-aturan yang terbentuk melalui mekanisme pembentukan hukum yang menghasilkan aturan bernuansa Syariat yaitu qanun-qanun.

Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, qanun ini merupakan salah satu parameter dari aplikasi hukum jinayat yang sudah mempunyai legalitas tinggi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Secara hitungan waktu, qanun ini sudah berlaku sejak di sahkan yaitu sejak tahun 2003 sampai sekarang (waktu dilakukan penelitian) tahun 2014, selama masa berlakunya qanun ini tentunya banyak hal

sudah terjadi baik kalau ditinjau dari segi efektifitas qanun khalwat ini sendiri maupun dari data tingkat penanganan kasus-kasus khalwat yang tentunya ada beberapa kasus yang dianggap sebagi kasus free sex.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana efektifitas sosialisasi Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda Aceh. *Kedua*, faktor apa saja yang menghambat sosialisasi Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda Aceh. Dan *Ketiga*, Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perilaku free sex pada warga Kota Banda Aceh

B. Pembahasan

Selanjutnya, kalau kita melihat isi dari Qanun tentang khalwat ini, batasan dari khalwat (mesum) itu sendiri adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Kemudian, ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Maka fenomena sosial free sex dapat di jangkau oleh qanun ini dalam implementasinya untuk menjaga masyarakat dari kehidupan yang non Islami.

Hal ini mengingat tujuan larangan khalwat/mesum) adalah untuk menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatakan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum, menutup peluang terjadinya kerusakan moral.³

Sex dalam arti hubungan kelamin (bukan jenis kelamin) sebagai kebutuhan asasi manusia, secara esensial merupakan salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Kebutuhan manusia akan sex tidak kalah

³ Pasal 3, Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

¹ Pasal 1 Point 20, Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

² Pasal 2, Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

asasinya dari kebutuhan-kebutuhan fisik lain dan merupakan satu aspek sebab manusia dapat bertahan hidup (survive).

Sebagai suatu nikmat, sex dapat disyukuri seperti pula bisa dikufuri. Bersyukur atas nikmat sex, artinya manusia harus memahami hikmat dibalik anugerah sex, tujuan pemberian sex dan menggunakan sex sesuai dengan aturan yang ditetapkan-Nya. Sedangkan mengkufuri nikmat sex, artinya seseorang menyalahi aturan yang ditetapkan Tuhan atas sex dan tidak memahami (menutupi) tujuan dan hikmat dari pada sex itu sendiri.⁴

Di masa sekarang, banyak sekali orang-orang yang tidak sabar dan mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka lebih suka mengambil jalan pintas untuk memenuhui hawa nafsu syaitannya yaitu melakukan hubungan sex (persetubuhan), khalwat yang mendekati zina di luar status pernikahan. Hal ini menyebabkan banyaknya jatuh korban di pihak wanita yang tidak kuat imamnya sehingga mereka (pelaku khlawat) terenggut kesuciannya diluar jalur pernikahan yang sah. Hal ini sangat disayangkan. Di Aceh sekarang banyak sekali di temukan kasus-kasus free sex ini, baik yang di beritakan di koran maupun yang di dapat dari hasil penelitian-penelitian.⁵

Tidak hanya perilaku sex bebas yang terjadi di kalangan masyarakat moderen sekarang, perilaku sex menyimpang pun sangat sering terjadi, hal ini di picu dari perubahan model kehidupan yang terpengaruh dengan budaya Barat. Misalkan perilaku Homosex dan lesbian, yang merupakan perilaku Sex menyimpang karena fenomenanya dan dampaknya yang begitu besar bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi.

1. Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat

Apabila berbicara efektifitas suatu hal, berarti kita harus terlebih dahulu melihat parameter dari efektifitas hal itu sendiri. Setidaknya parameter tersebut bisa dilihat dari apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam hal sosialisasi,

⁴ Prio Hotman, *Perilaku Sex Menyimpang (homoSexual dan masturbasi)*, forumkajianislamuia.blogspot.com/.../perilaku-Sex-**m**.diakses tanggal 02 agustus 2014

⁵ Baca hasil penelitian: Abubakar, Anwar, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat/Meusum dalam Pencegahan Khalwat pada Remaja Kota BandaAceh...*lppm.serambimekkah.ac.id/.../penelitian/.../Laporan%20PENELITIAN. di akses tanggal 28 september 2014.

kemudian bagaimana cara sosialisasi tersebut, siapa saja yang melakukannya, dan apa hasil dari proses sosialisasi tersebut.

Keinginan-keingina yang mulia dari semua rakyat Aceh yang di wakili oleh Pemerintah Aceh dalam hal melakukan peningkatan pemahaman dengan cara sosialisasi qanun khalwat itu tidak semuanya berhasil dan terjadi, hal ini di lihat dari beragamnya berita-berita di media cetak dan media elektronik sering mempertontonkan sisi gelap kehidupan amoral sebagian kecil masyarakat Aceh. Seperti salah kasus yang pernah di langsir News Detik.Com Tanggal 13 Maret 2014, Polisi Syariat Islam Aceh, menangkap dua orang remaja putri yang mengaku dirinya sebagai kaum Lesbian (suka sesama jenis) di Desa Deah Lamglumpang Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Kasus ini merupakan satu temuan dari sekian jenis perilaku free sex khususnya perilaku sex menyimpang yang terjadi di Kota Banda Aceh. Bahkan para kaum penganut penyimpangan sex ini juga punya komunitas sendiri yang di beri nama dengan Violet Gray yang merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Visi memperjuangkan hak-hak kelompok *Lesbian, Gay, BiSexual & TranSexual* (LGBT) di Aceh.

Media cetak harian Serambi Indonesia edisi tanggal 25 maret 2014 juga pernah mengular secara eksklusif tentang "Sisi Gelap ABG Aceh" pada halaman muka harian ini, di paparkan kisah nyata tentang kehidupan free sex di kalangan muda mudi Kota Banda Aceh baik mulai dari kisah Night Party, Sex, Dugem, bahkan sampai permasalahan Komunitas lesbi yang mengincar kampus juga di liput secara Eksklusif.⁶

Kemudian, dari hasil wawancara⁷ peneliti dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi, menyebutkan bahwa secara umum terjadi peningkatan pada pelanggaran khalwat (free sex dalam arti khusus) di Provinsi Aceh. Berikut perbandingan kasar antara jumlah total kasus khalwat yang ditangani Satpol PP dan WH di seluruh

⁶ Harian Serambi Indonesia edisi selasa 25 maret 2014, Liputan Eklusif Sisi Gelap ABG Aceh.

⁷ Wawancara pada tanggal 12 september 2014 dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi : Khalida, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Prov. Aceh

Kabupaten dan Kota di Aceh dengan kasus yang ditangani Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tabel : Penanganan Kasus Khalwat oleh Satpol PP dan WH Prov. Aceh dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh⁸

No	Kasus	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Total
	Khalwat	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kasus
1	Total kasus	850	523	725	693	642	253	3686
	Ditangani	kasus	kasus	kasus	kasus	kasus	kasus	kasus
	Satpol PP dan							
	WH Kab/kota							
	di Aceh							
2	Total kasus	91	91	107	2149	186^{10}	-	689
	Ditangani	kasus	kasus	kasus	kasus	kasus		kasus
	Satpol PP dan							
	WH Kota							
	Banda Aceh							

Dari hasil penelitian Abubakar dan Anwar¹¹ dan setelah proses pengolahan data penelitiannya pada tahun 2010 yang di biayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Serambi Mekkah Tahun 2010, ditemukan bahwa pelanggaran khalwat oleh remaja menunjukkan data yang mengkhawatirkan, misalnya pada kalangan remaja SMA Kota Banda Aceh, *free sex* 6,42% sedangkan pada remaja mahasiswa *free sex* mencapai 12,02%, dan 1,82% remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan tidur bersama, dan 14.72% pernah melakukan pelukan dan ciuman bibir, indikasi ini menunjukkan bahwa remaja Kota Banda Aceh telah melakukan pelanggaran berat qanun khalwat/meusum.¹²

Jika dilihat dari perbandingan data di dalam tabel diatas, jelas kita lihat adanya peningkatan kasus khalwat (free sex) di Kota Banda Aceh. Kemudian dari hasil penelitian dan data-data diatas dapat menjadi patokan serta mengharuskan

⁸ Ibid,

⁹ Data dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penegakan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam: Evendi A Latif, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tanggal 10 september 2014

⁰ Ibid

¹¹ Abubakar dan Anwar adalah Dosen Kopertis I Dpk pada FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

¹² Abubakar, Anwar, Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat/Meusum dalam Pencegahan Khalwat pada Remaja

KotaBandaAceh....lppm.serambimekkah.ac.id/.../penelitian/.../Laporan%20PENELITIAN. di akses tanggal 28 september 2014.

setiap lini masyarakat agar bersiaga penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari perkembangan free sex (kebebasan seksual) ini.

Beberapa program –program yang dilakukan PEMKOT dalam proses sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh dan sekiranya dapat dijadikan parameter dari Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh yakni :

- a. Sosialisasi qanun tentang khalwat sudah di mulai sejak Qanun No. 14 Tahun 2003 tersebut di sahkan.
- b. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Provinsi melakukan sosialisasi dengan model mempublikasikan di media-media, selebaran, seminar dan langsung turun ke gampong-gampong yang ada di BNA, mengumpulkan keuchik, tuha peut, tengku imum dan perangkat desa dengan memprioritaskan penangan masalah digampong.¹³ Di Kota Banda Aceh juga sudah memiliki unit khusus yang menangani masalah pelanggaran khalwat termasuk kasus-kasus free sex yaitu Satpol PP dan WH yang lebih terfokus kepada penertiban dan penindakan di lapangan terhadap pelanggar syariat.
- c. Untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan lain, pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah berkoordinasi dengan pihak Polda/Poltabes, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iah yang juga komit untuk memberantas pelanggaran syariat khususnya kasus free sex ini, ditambah dengan terjalinnya koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan lembagalembaga ormas/okp di Banda Aceh.
- d. Di Kota Banda Aceh sudah di bentuk Tim TAMAR¹⁴ (Tim penegak Amal Ma'ruf Nahi Mungkar) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (PEMKO) di setiap Gampong.¹⁵

_

¹³ Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Bina Hukum Syariat, Dr. Munawar A Djalil, MA tanggal 11 september 2014 di kantor Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

¹⁴ TAMAR sudah dibentuk di tingkat kota dan ada perwakilannya di setiap gampong yang dinamakan muhtasik, yang bertugas mengawasi penegakan syariat di gampong tersebut. Kemudian ada pembagian antara gampong yang rawan dan tidak rawan terhadap pelanggaran syariat, bagi gampong yang rawan akan mendapat perhatian khusus dari TAMAR. TAMAR juga menangani semua masalah pelanggaran syariat termasuk khalwat/pergaulan bebas bahkan main batu juga menjadi perhatian

e. Mengawasi setiap penegakan dan pelanggaran syariat di gampong. ¹⁶

2. Faktor-faktor Yang Menghambat Sosialisasi Penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh

Secara umum tujuan larangan khalwat/mesum adalah untuk menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum, menutup peluang terjadinya kerusakan moral.¹⁷

Berbanding terbalik dengan tujuan ini, ternyata masih ada bagian dari masyarakat Kota Banda Aceh yang membiarkan bahkan menjadi dalang dari terjadinya perbuatan zina, free sex, pelecehan sexual, sex yang menyimpang seperti *Lesbian, Gay, BiSexual & TranSexual (LGBT)* dikalangkan masyarakat kota khususnya dikalangkan muda-mudi. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan keefektifan dari sosialisasi qanun khalwat di Kota Banda Aceh sehingga munculnya fenomena free sex di dalam masyarakat Kota Banda Aceh, yaitu:

- a. Terdapatnya oknum-oknum yang membackengi tempat-tempat melakukan khalwat/ free sex tersebut sehingga menghambat penindakan dan penyergapan di lapangan terhadap para pelaku khalwat.¹⁸
- b. Banda Aceh menjadi Kota yang potensial dalam peningkatan pelanggaran khalwat dan free sex karena Banda Aceh merupakan pusat dari segalanya di Aceh, dan perilaku menyimpang hingga pergaulan bebas ini bisa menjamur, hal ini juga dikarenakan banyaknya tempat-tempat¹⁹ yang dapat dijadikan

Tempat yang dimaksud adalah Kos-kosan, cafe, hotel, salon, pantai, tempat wisata, dan lainnya.

¹⁵ Wawancara peneliti dengan Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh, Mairul Hazami, SE, M.Si, tanggal 8 september 2014 di kantor Dinas Syariat Islam Banda Aceh.

¹⁶ Wawancara peneliti dengan Ibu Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'adudin Jamal pada tanggal 02 oktober 2014.

¹⁷ Pasal 3, Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penegakan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam: Evendi A Latif, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tanggal 10 september 2014

- tempat untuk khalwat serta melakukan pergaulan bebas sehingga para pelaku secara leluasa melakukan pelanggaran tersebut.²⁰
- c. Kurangnya pengawasan masyarakat atau pihak yang terkait terhadap perkembangan tingkah laku muda mudi yang menjurus pada free sex, seperti kurangnya pengawasan pihak sekolah terhadap aktivitas siswa di saat sore hari di sekolah, sering sekali sekolah (kamar mandi/ toilet) di jadikan sarana untuk melakukan free sex saat tidak ada pengawasan oleh pihak sekolah.²¹
- d. Ada beberapa daerah di Kota Banda Aceh yang di indikasi merupakan tempat tertutup melakukan Free Sex, dan tahun 2009 free sex ini paling banyak dilakukan oleh mahasiswa.²²
- e. Ada beberapa pihak seperti TNI dan Polri tidak Pro Aktif terhadap penerapan syariat Islam.²³

Dari hasil penelitian diatas, dapat di analisa bahwa ada beberapa hambatan dalam sosialisasi dan penerapan qanun khalwat tersebut, sehingga fenomena sosial free sex bisa muncul di kalangan masyarakat dan sulit untuk diatasi secara menyeluruh. Disamping banyak tempat dan saranan yang berpotensi menghadirkan

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Free Sex Pada Warga Kota Banda Aceh

Menyikapi beberapa faktor-faktor yang menghambat sosialisasi dan penerapan qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat di Kota Banda Aceh diatas, peneliti pun ingin mengetahui bagaimana imbas dari adanya beberapa faktor penghambat tersebut, sehingga muncul fenomena sosial kehidupan free sex di kalangan masyarakat Aceh khususnya di Kota banda Aceh. Di dalam penelitian ini peneliti pun mendapati beberapa faktor atau sebab yang mempengaruhi

²⁰ Wawancara peneliti dengan Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh, Mairul Hazami, SE, M.Si, tanggal 8 september 2014 di kantor Dinas Syariat Islam Banda Aceh.

²¹ Hasil wawancara assisten peneliti dengan Elviana Kepala Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA Aceh.

Wawancara pada tanggal 12 september 2014 dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi : Khalida, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Prov. Aceh ²³ *Ibid*.

terjadinya perilaku free sex pada warga Kota Banda Aceh, beberapa faktor tersebut yakni:

- a. Kecanggihan komunikasi, ketersediaan sarana elektronik seperti internet yang sangat murah dan di salah gunakan atau di gunakan tanpa di awasi secara serius oleh para orang tua atau pihak yang bertanggung jawab maka hal ini bisa menjadi penyebab dari munculnya budaya kehidupan yang tidak sesuai dengan syariat sehingga sangat besar kemungkinan berimbas pada terjadinya free sex tersebut.
- b. Rendahnya ilmu dasar agama dari masyarakat menjadi salah satu penyebab lain mudahnya mereka terpengaruh dengan budaya barat, sehingga mempengaruhi pada pergaulan muda mudi yang tidak terkontrol.
- c. Orang yang datang dari luar Aceh terkadang juga mempunyai pengaruh untuk perkembangan kehidupan free sex tersebut, seperti kehadiran LSM –LSM yang berkontribusi pada pembinaan kalangan yang mengidap free sex menyimpang.
- d. Tidak adanya koordinasi antar lembaga dalam penyuksesan pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah dalam hal penertiban pelanggaran khalwat yang bias berakibat pada terjadinya free sex, contoh seperti di saat Dinas Syariat Islam mengupayakan sosialisasi syariat Islam tapi di tempat lain Komisi Penaggulangan AIDS (KPA) justru membagikan kondom secara gratis.²⁴
- f. Masalah sosial masyarakat, tingkat ekonomi yang kurang juga berpengaruh terhadap terjadinya perilaku free sex tersebut.²⁵
- g. Tidak adanya pemberlakuan jam malam terhadap kafe-kafe dan tempat nongkrong anak muda-mudi di Kota Banda Aceh. Hal ini berpengaruh pada budaya kehidupan malam yang rawan menjurus pada terjadinya perilaku free sex itu tadi.

_

²⁴ Wawancara pada tanggal 12 september 2014 dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi : Khalida, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Prov. Aceh
²⁵ Ibid,

h. Dengan gaya hidup yang sudah individualistik, masyarakat yang sangat apatis dengan kondisi ini. Free Sex bukan sesuatu yang tabu tapi hal ini menjadi sesuatu yang biasa.

C. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian di Kota Banda Aceh tentang hubungan efektifitas sosialisasi qanun khalwat dengan fenomena sosial free sex, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sosialisasi qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kota Banda Aceh, masih belum mampu mencegah dari terjadinya kehidupan free sex di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari tingginya kasus khalwat (free sex) yang ditangani Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh setiap tahunnya dan di lapangan peneliti menemukan informasi bahwa terdapatnya oknum-oknum yang membackengi tempat-tempat melakukan khalwat/ free sex tersebut sehingga menghambat penindakan dan penyergapan di lapangan terhadap para pelaku khalwat.

Di samping Banda Aceh menjadi Kota yang potensial dalam peningkatan pelanggaran khalwat dan free sex karena Banda Aceh merupakan pusat dari segalanya di Aceh, dan perilaku menyimpang hingga pergaulan bebas ini bisa menjamur, hal ini juga dikarenakan banyaknya tempat-tempat yang dapat dijadikan tempat untuk khalwat serta melakukan pergaulan bebas sehingga para pelaku secara leluasa melakukan pelanggaran tersebut.

Dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku free sex pada warga Kota Banda Aceh, diantaranya Kecanggihan komunikasi, ketersediaan sarana elektronik seperti internet yang sangat murah dan di salah gunakan atau di gunakan tanpa di awasi secara serius oleh para orang tua atau pihak yang bertanggung jawab maka hal ini bisa menjadi penyebab dari munculnya budaya kehidupan yang tidak sesuai dengan syariat sehingga sangat besar kemungkinan berimbas pada terjadinya free sex tersebut. Kemudian rendahnya ilmu dasar agama dari masyarakat menjadi salah satu penyebab lain mudahnya mereka terpengaruh dengan budaya barat, sehingga mempengaruhi pada pergaulan muda mudi yang tidak terkontrol.

Tidak adanya koordinasi antar lembaga dalam penyuksesan pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah dalam hal penertiban pelanggaran khalwat yang bias berakibat pada terjadinya free sex, contoh seperti di saat Dinas Syariat Islam mengupayakan sosialisasi syariat Islam tapi di tempat lain Komisi Penaggulangan AIDS (KPA) justru membagikan kondom secara gratis. Serta masalah sosial masyarakat, tingkat ekonomi yang kurang juga berpengaruh terhadap terjadinya perilaku free sex tersebut. Ini semua adalah faktor yang menyebabkan free sex terjadi di dalam lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*, Jakarta: Muria Kencana, 2012.
- Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, 2008
- Hamid Sarong, dkk, FIQH, Bandar Publising, 2009
- Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Pustaka Utama, tt.
- Muslim Zainuddi, dkk. *Ploblematikan Hukuman Cambuk*, Dinas Syariat Islam, 2011
- Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat. Bandung, Angkasa. 1979.
- Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)
- Harian Serambi Indonesia edisi selasa 25 maret 2014, *Liputan Eklusif Sisi Gelap ABG Aceh*.
- Wawancara pada tanggal 12 september 2014 dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi : Khalida, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Prov. Aceh
- Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penegakan peraturan perundangundangan dan Syariat Islam: Evendi A Latif, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tanggal 10 september 2014
- Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Bina Hukum Syariat, Dr. Munawar A Djalil, MA tanggal 11 september 2014 di kantor Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Wawancara peneliti dengan Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh, Mairul Hazami, SE, M.Si, tanggal 8 september 2014 di kantor Dinas Syariat Islam Banda Aceh.
- Wawancara assisten peneliti dengan Elviana Kepala Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA Aceh
- Abubakar, Anwar, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat/Meusum dalam Pencegahan Khalwat padaRemajaKotaBandaAceh....*lppm.serambimekkah.ac.id/.../penelitian/.../Laporan%20PENELITIAN. di akses tanggal 28 september 2014.
- Prio Hotman, *Perilaku Sex Menyimpang (homoSexual dan masturbasi)*, forumkajianislamuia.blogspot.com/.../perilaku-Sexm.diakses tanggal 02 agustus 2014